



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0699/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Sungai Guntung, 26 September 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pulau Sambu, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jl. Beringin I RT.005 RW.002 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Suak Jangkang, 24 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jln. MTS RT.012 RW.001 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 0699/Pdt.G/2018/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama : ANAK I , umur 3 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya Tergugat menyuruh Penggugat yang saat itu sedang hamil 7 bulan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk melahirkan namun Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan 1 minggu setelah Penggugat melahirkan, Tergugat dan orang tuanya baru menemui Penggugat dan menyerahkan uang Rp.200.000 dan hingga saat ini tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sehingga sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0699/Pdt.G/2018/PA.Tbh. 19 Oktober 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 19 Mei 2014, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Beringin I RT.005 RW.002 Desa Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah saudara kakak Penggugat;

-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;

-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kateman pada bulan Mei 2014;

-----Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Tagaraja Kecamatan Kateman mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui pada bulan Januari



2015 Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tuanya untuk persalinan (melahirkan), dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk kebutuhan Penggugat, namun setelah 1 (satu) minggu Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat ada mengantarkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di RT.005 RW.002 Kelurahan Tegaraja Kecamatan Kateman, sedangkan Tergugat tinggal di RT.012 RW.001 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Beringin I RT.005 RW.002 Desa Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- o -----Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- o ---Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kateman pada bulan Mei 2014;
- o -Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Tagaraja Kecamatan Kateman mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- o -----Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui pada bulan Januari 2015 Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tuanya untuk persalinan (melahirkan), dan sejak saat itu mereka sudah tidak



pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;

- o Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk kebutuhan Penggugat, kecuali pemberian uang dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah 1 (satu) minggu Penggugat melahirkan anaknya;
- o Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di RT.005 RW.002 Kelurahan Tegaraja Kecamatan Kateman, sedangkan Tergugat tinggal di RT.012 RW.001 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika gugatannya dikabulkan, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang kepersidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, serta ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Mei 2014, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, dengan alasan/ dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah orang yang telah dewasa, dan sehat jasmani dan rohani, meskipun saksi kedua terdiri dari saksi keluarga (ayah kandung Penggugat) dan Majelis Hakim memandang dan berkeyakinan saksi a quo dapat berlaku jujur dan adil dalam memberi kesaksiannya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2014, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 19 Mei 2014 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat alasan karena Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkan oleh Tergugat setelah akad nikah dahulu, dalil dan alasan mana sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa janji taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, yaitu : sewaktu-waktu saya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepulu ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talah saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapya sebgaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- b.-----Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Tagaraja Kecamatan Kateman mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c.-Bahwa pada bulan Januari 2015 Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tuanya untuk persalinan (melahirkan), dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- d.-----Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk kebutuhan Penggugat, namun setelah 1 (satu) minggu Penggugat



melahirkan anaknya, Tergugat ada mengantarkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu sudah tidak ada lagi.

e. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di RT.005 RW.002 Kelurahan Tegaraja Kecamatan Kateman, sedangkan Tergugat tinggal di RT.012 RW.001 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman;

f.---Bahwa kepada Penggugat sudah diberikan nasihat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Mei 2014 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
2. Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Tagaraja Kecamatan Kateman mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa pada bulan Januari 2015 Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tuanya untuk persalinan (melahirkan), dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk kebutuhan Penggugat, namun setelah 1 (satu) minggu Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat ada mengantarkan uang kepada



Penggugat sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu sudah tidak ada lagi.

5. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di RT.005 RW.002 Kelurahan Tegaraja Kecamatan Kateman, sedangkan Tergugat tinggal di RT.012 RW.001 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman;

6. Bahwa kepada Penggugat sudah diberikan nasihat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah talik talak yaitu :

- Angka 1 yang berbunyi, sewaktu-waktu saya “ Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut,
- Angka 2 “Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya”, dan
- Angka 4 “Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap sumpah talik talak merupakan salah satu alasan cerai sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu karena usaha perdamaian melalui penasihatannya kepada Penggugat tidak berhasil, maka Majelis berkesimpulan bahwa tujuan luhur perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan batin terutama bagi Penggugat, sehingga perceraian bagi mereka lebih besar manfaatnya daripada madaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil-dalil:

1. Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang artinya;:



... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim, yang artinya :

... Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat (perjanjian-perjanjian) mereka] Subul as-Salam Juz 3 halaman 111.

3. Dalil dari kitab Syarqawi 'Alat-Tahrir juz II halaman 302, yang artinya :

[Barang Siapa (suami) yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya itu]. Al-Syarqowiy 'Ala at-Tahrir, Juz 2 halaman 302];

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak redha terhadap tindakan Tergugat, dan seterusnya telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat ta'lik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. dan FATHUR RIZQI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TAHARUDDIN, S.Ag., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti

TAHARUDDIN, S.Ag. M.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	100.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
J u m l a h -----	Rp.	191.000,-